



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapuan Bin Bandarudin
2. Tempat lahir : Bujung Tenuk
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. Bj. Tenuk No 141 RT.002 RW.002 Kel.
Menggala Selatan Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sapuan Bin Bandarudin ditangkap tanggal 12 Mei 2024 selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUAN Bin BANDARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penadahan" yang melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.(satu) Buah Kotak Hanphone Merk Oppo A16 Berwarna Hitam Keristal Dengan No Imei 1 863965063615579 Dan Imei 2 863965063615561 2.
 2. 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Berwarna Hitam Keristal Dengan No Imei 1863965063615579 Dan Imei 2 863965063615561.

Dikembalikan kepada Saksi REGITA NURWULAN Binti RISMANTO

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPUAN Bin BANDARUDIN pada hari lupa tanggal lupa pada tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan II Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bahwa Terdakwa “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa pada tahun 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah An. MEGA yang beralamatkan di Jalan Il Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada saat tiba dirumah An. MEGA Terdakwa melihat An. ANGGA (DPO) sedang duduk dan pada saat Terdakwa menghampiri An. ANGGA (DPO), Terdakwa langsung ditawari 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI1 863965063615579 dan Nomor IMEI2 863965063615561 dengan berkata “siapa yang mau beli HP?” dijawab Terdakwa “HP apa?”, dijawab An. ANGGA (DPO) “HP OPPO A16, murah 500 aja tapi gak ada kotak karena saya belinya udh kaya gini cuman HP aja”, dijawab Terdakwa “mana coba hpnya, kendalanya apa?”, lalu An. ANGGA (DPO) menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata “serius dulu ini aman apa enggak, hp siapa?”, An. ANGGA (DPO) berkata “aman”, selanjutnya Terdakwa janji dengan An. ANGGA (DPO) untuk besok bertemu kembali dirumah An. MEGA dikarenakan Terdakwa akan membeli handphone tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada saat Terdakwa kembali bertemu kembali dengan An. ANGGA (DPO) dirumah An. MEGA, Terdakwa berkata “mana hp yang mau dijual?”, lalu An. ANGGA (DPO) langsung menyerahkan handphone tersebut, lalu Terdakwa membayar kepada An. ANGGA (DPO) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Aplikasi DANA, yang dibuktikan dengan bukti transfer dari Aplikasi DANA sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI1 863965063615579 dan Nomor IMEI2 863965063615561 dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada An. ANGGA (DPO). Selanjutnya pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Tulang Bawang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi REGITA NURWULAN Binti RISMANTO sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regita Nurwulan Binti Rismanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Regita kehilangan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam Kerystal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 26 Herman TB Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Regita mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah 3 hari kemudian;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Regita mau pulang kerja, Saksi Regita menuju motor milik Saksi Regita yang terprkir di area SPBU di dekat mesin ATM, lalu Saksi Regita melihat hp miliknya yang diletakkan di bagasi depan motor milik Saksi Ranicha sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Regita bertanya kepada Saksi Ranicha yang merupakan kakak kandung Saksi Regita juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Regita tidak mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Regita mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ranicha Nur Tiara Binti Rismanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Saksi Regita;
- Bahwa Saksi Regita kehilangan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam Kerystal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 26 Herman TB Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa Saksi Regita mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah 3 hari kemudian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Saksi Ranicha bersama dengan Saksi Regita berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario dengan posisi Saksi Regita yang membawa sepeda motor tersebut. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Saksi Ranicha dan Saksi Regita sampai kemudian memarkirkan sepeda motor di depan kantor dan pada saat tiba, sudah ramai Pegawai SPBU karena akan melaksanakan serah terima, ketika sudah sampai akan melaksanakan tukar shift kemudian Saksi Regita yang pada awalnya Handphone tersebut diletakkan di kantong baju depan karena hendak serah terima handphone tersebut di letakkan di dashboard/box motor karena tidak diperbolehkan membawa Handphone pada saat tukar shift. Setelah tukar shift Saksi Regita langsung menuju pompa dan Saksi Ranicha juga tidak melihat Saksi Regita kembali ke sepeda motor. Kemudian pada pukul 14.00 Wib Saksi Ranicha dan Saksi Regita bersiap untuk pulang karena jam kerja sudah habis, kemudian Saksi Regita menemui Saksi Ranicha dan bertanya "Ci handphone saya di mana?" Saksi Ranicha menjawab "Lah kan sama kamu tadi di box motor" Saksi Regita "Saya kan tadi nyuruh kamu bawa masuk ke dalam" Saksi Ranicha "Saya ga denger kamu ngomong gitu." Kemudian Saksi Ranicha dan Saksi Regita mencari di dalam kantor tepatnya di loker Hp tetapi Handphone tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Ranicha keluar dan mencari di sekitar motor dan sempat membuka jok motor tetapi tidak ada, kemudian Saksi Ranicha mencoba menelepon nomor Saksi Regita sebanyak 3 (tiga) kali tetapi handphone tersebut sudah dalam keadaan mati. Kemudian Saksi Ranicha dan Saksi Regita melapor ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Regita mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suhardi Saputra Bin Dul Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Saksi Regita;
- Bahwa Saksi Regita kehilangan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam Keristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 863965063615561 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 26 Herman TB Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi Regita mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah 3 hari kemudian;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Regita mau pulang kerja, Saksi Regita menuju motor milik Saksi Regita yang terparkir di area SPBU di dekat mesin ATM, lalu Saksi Regita melihat hp miliknya yang diletakkan di bagasi depan motor milik Saksi Ranicha sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Regita bertanya kepada Saksi Ranicha yang merupakan kakak kandung Saksi Regita juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Regita mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 Wib di Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 Berwarna Hitam Keristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2024 dari Sdr. Angga;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Angga pada saat nongkrong bersama dan Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa hanphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Angga mengatakan kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Angga : Siapa yang mau beli hp?

Terdakwa : HP apa?

Angga : HP Oppo a16, murah 500 aja tapi gak ada kotak karena saya belinya udah kaya gini cuma HP aja.

Terdakwa : Mana coba HPnya, kendalanya apa?

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Kemudian Angga menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Angga.

Terdakwa : Serius dulu hp ini aman apa engga, HP siapa?

Angga : Kalau mau bayar aja 500 saya beli emang gak ada kotak.

Terdakwa : Aman apa?

Angga : Aman.

Terdakwa : Yaudah besok kita ketemunya disini nanti saya bayar.

Angga : Iya.

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena harganya murah dan kebetulan sedang mencari handphone;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mencurigai handphone tersebut harganya murah dan tidak dilengkapi dengan kotak/box dan kelengkapan lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 berwarna hitam kristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Regita kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 berwarna hitam Keristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 26 Herman TB Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Regita mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 Wib di Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 Berwarna Hitam Kerystal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2024 dari Sdr. Angga;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Angga pada saat nongkrong bersama dan Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa hanphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Angga mengatakan kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Angga : Siapa yang mau beli hp?

Terdakwa : HP apa?

Angga : HP Oppo a16, murah 500 aja tapi gak ada kotak karena saya belinya udah kaya gini cuma HP aja.

Terdakwa : Mana coba HPnya, kendalanya apa?

Kemudian Angga menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Angga.

Terdakwa : Serius dulu hp ini aman apa engga, HP siapa?

Angga : Kalau mau bayar aja 500 saya beli emang gak ada kotak.

Terdakwa : Aman apa?

Angga : Aman.

Terdakwa : Yaudah besok kita ketemunya disini nanti saya bayar.

Angga : Iya.

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena harganya murah dan kebetulan sedang mencari handphone;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mencurigai handphone tersebut harganya murah dan tidak dilengkapi dengan kotak/box dan kelengkapan lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Sapuan Bin Bandarudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Regita kehilangan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam Keristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 26 Herman TB Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Regita mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 Wib di Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 Berwarna Hitam Keristal dengan No Imei 1: 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2024 dari Sdr. Angga;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Angga pada saat nongkrong bersama dan Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Angga mengatakan kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Angga : Siapa yang mau beli hp?

Terdakwa : HP apa?

Angga : HP Oppo a16, murah 500 aja tapi gak ada kotak karena saya belinya udah kaya gini cuma HP aja.

Terdakwa : Mana coba HPnya, kendalanya apa?

Kemudian Angga menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Angga.



Terdakwa : Serius dulu hp ini aman apa engga, HP siapa?
Angga : Kalau mau bayar aja 500 saya beli emang gak ada kotak.
Terdakwa : Aman apa?
Angga : Aman.
Terdakwa : Yaudah besok kita ketemunya disini nanti saya bayar.
Angga : Iya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena harganya murah dan kebetulan sedang mencari handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mencurigai handphone tersebut harganya murah dan tidak dilengkapi dengan kotak/box dan kelengkapan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Berwarna Hitam Kerystal dengan No Imei 1: 863965063615579 dan IMEI 2: 863965063615561 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak sehingga Terdakwa patut menduga handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dihukum yang seadil-adilnya dan seringannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam kristal dengan No Imei 1 : 863965063615579 dan IMEI 2 : 863965063615561; merupakan barang milik Saksi Regita Nurwulan Binti Rismanto dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Regita Nurwulan Binti Rismanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Regita Nurwulan Binti Rismanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Sapuan Bin Bandarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A16 berwarna hitam kristal dengan No Imei 1: 863965063615579 dan IMEI 2: 863965063615561;
- Dikembalikan kepada Saksi Regita Nurwulan Binti Rismanto;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Reza Mardianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

